

RINGKASAN SKRIPSI/ NASKAH PUBLIKASI
TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN
UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS PERKARA PENYIDIKAN



Diajukan oleh:

JEMIS A.G BANGUN

NPM : 100510287
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum (PK 2)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI/ NASKAH PUBLIKASI
TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN
UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS PERKARA PENYIDIKAN



Diajukan oleh:

JEMIS A.G BANGUN

NPM : 100510287
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum (PK 2)

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tanggal : 17 Desember 2014

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. Tanda Tangan :

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M.

Tanggung Jawab Kejaksaan Dalam Prapenuntutan Untuk Menyempurnakan

Berkas Perkara Penyidikan

Jemis A.G Bangun

G. Widiartana

Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Before the prosecution is one of the attempts in the criminal justice system in order to realize the protection and legal certainty of a fair society. Prosecution authorities before the prosecution should be fully responsible for the sake of legal certainty and protection of the realization of a just society. The outline of issues raised in this thesis is :

How does the responsibility of Prosecutors before the prosecution to fine-tune docket investigation?

The type of research used in this thesis is a kind of normative legal research. Methods of analysis used in qualitative analysis is and using the methods of deductive thinking. As for the conclusion of this research is the responsibility of the Prosecutor's Office before the prosecution to refine and expand the docket is to do a repair on the docket investigation using a variety of legal basis.

Keyword : Responsibility, The Prosecutor's Office, before the prosecution, Repair

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28 D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Salah satu ketentuan dalam KUHAP yaitu ketentuan

tentang Prapenuntutan dapat dikatakan sebagai cerminan dari Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Istilah prapenuntutan ini tercantum didalam Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir b yang menentukan bahwa “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.¹ Apabila ada berkas perkara penyidikan yang langsung dilimpahkan ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan ini bisa dipastikan bahwa terdakwa akan divonis dengan hukuman yang sangat ringan bahkan mungkin akan divonis bebas karena tanpa proses pra penuntutan suatu berkas perkara penyidikan tidak bisa dipastikan sempurna .

Dalam faktanya banyak kasus yang berkas perkara penyidikannya telah dilimpahkan ke Pengadilan untuk diproses tetapi terdakwa divonis dengan hukuman yang sangat ringan atau bahkan divonis bebas. Hal ini terjadi karena sering kali pihak kejaksaan itu yang diberikan wewenang dalam pra penuntutan kurang bertanggung jawab atas wewenangnya tersebut sehingga hak asasi terdakwa menjadi tidak terlindungi dan tidak mendapat kepastian hukum karena prosesnya yang berlarut – larut yang ternyata pada akhirnya dia divonis bebas.

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.158.

Salah satu contoh dari kasus tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Pengadilan Negeri ini membebaskan terdakwa kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama Deni Saputra yang sehari-hari menjadi pemulung yang diduga menjadi korban salah tangkap. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah sehingga majelis membebaskan terdakwa dalam sidang. Sebelumnya Deni dituduh mencuri peralatan bengkel milik Iwan Erliansyah tapi jaksa tak bisa menunjukkan barang bukti dan seluruh saksi tak melihat langsung aksi pencurian itu.”²

Jika dilihat dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa berkas perkara penyidikan dari kasus tersebut yang dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses kemungkinan besar belum sempurna. Suatu perkara yang berkas penyidikannya sudah sempurna tidak mungkin para terdakwa divonis bebas hanya dengan pertimbangan bahwa jaksa tidak bisa menunjukkan barang bukti dan alat bukti saksi.

Seandainya pihak kejaksaan betul – betul bertanggung jawab atas wewenangnya dalam pra penuntutan, seharusnya berkas perkara penyidikan yang belum sempurna atau untuk sementara tidak bisa disempurnakan tidak perlu dipaksakan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses. Pelimpahan perkara ke pengadilan yang dipaksakan berpotensi meyimpani hak asasinya terdakwa dan terdakwa pun menjadi

² <http://koran.tempo.co/konten/2011/03/11/229413/KILASAnak-Salah-Tangkap-Dibebaskan>, *Anak Salah Tangkap Di Bebaskan*, 1 September 2014.

tidak mendapat kepastian hukum karena prosesnya yang berlarut – larut yang pada akhirnya ternyata divonis bebas.

Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam arti berkas perkara penyidikan sudah sempurna maka dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).³ Apabila Penuntut umum berpendapat sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP maka Penuntut Umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu penetapan.⁴ Pra Penuntutan merupakan cerminan dari Pasal 28 D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia kalau saja memang pihak kejaksaan secara maksimal menjalankan tanggung jawabnya didalam Pra Penuntutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah apa konsekuensi bagi Jaksa yang tidak menggunakan kewenangannya dalam prapenuntutan untuk memperbaiki berkas perkara penyidikan?

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

³ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Kandangan (Kalimantan Selatan), hlm. 26 – 27.

⁴ *Ibid.*

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Kalau berbicara tentang penyidikan maka harus juga berbicara tentang penyelidikan karena penyelidikan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Penyelidikan dapat dikatakan sebagai tahap pertama dari proses penyidikan atau dapat juga dikatakan bahwa penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

diatur menurut undang-undang ini”.

KUHAP juga memberi definisi penyidikan sebagai berikut “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Pengertian Penyidik

Sama halnya seperti penyelidikan dan penyidikan, bahwa kalau berbicara tentang penyidik maka tidak boleh terlepas dari

penyelidik karena penyelidiklah yang berwenang didalam proses penyelidikan yang kemudian hasil penyelidikan ditindak lanjuti oleh penyidik yang berwenang didalam melakukan proses penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

3. Tinjauan Tentang Berkas Perkara Penyidikan

Pasal 75 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP memaparkan dengan jelas apa – apa saja kelengkapan formal untuk memperoleh berkas perkara yang sempurna. Kelengkapan formal yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) adalah setiap tindakan penyidik tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, dll.

Selanjutnya pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) menambahkan bahwa berkas perkara tersebut harus dibuat oleh pejabat yang

bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan dan harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat pada ayat (1). Dalam hal melakukan perbaikan terhadap berkas perkara penyidikan, kejaksaan juga menggunakan pasal 183 KUHP yang memaparkan apa saja kelengkapan material untuk memperoleh berkas perkara penyidikan yang sempurna. Berdasarkan pasal 183 tersebut menyatakan bahwa harus ada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁵

2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

⁵ http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, *Pengertian Kejaksaan*, 2 September 2014.

Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu :

1. Dibidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik;
2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Prapenuntutan juga merupakan kewenangan dari Kejaksaan RI sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 KUHAP huruf b.

C. Kajian Tentang Tanggung Jawab Kejaksaan dalam Pra Penuntutan untuk menyempurnakan Berkas Perkara Penyidikan.

Dalam BAB I sudah dipaparkan beberapa kasus yang mengesankan bahwa pihak Kejaksaan kurang bahkan tidak bertanggung jawab dalam prapenuntutan. Tidak bertanggung jawabnya pihak Kejaksaan dalam prapenuntutan menyebabkan tidak sempurnanya berkas perkara penyidikan sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi siterdakwa atau pun tersangka.

Jaksa sebagai penuntut umum yang berwenang dalam prapenuntutan seharusnya mempunyai tanggung jawab yang penuh atas permasalahan tersebut. Tanggung jawab itu harus dapat dilaksanakan secara maksimal demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat sehingga terwujudlah yang namanya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat.

Meyer Volmar Simanjuntak, seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, mengatakan bahwa tanggung jawab Kejaksaan dalam prapenuntutan untuk menyempurnakan berkas perkara penyidikan adalah dengan cara melakukan perbaikan terhadap berkas perkara yang di peroleh dari penyidik berdasarkan :

1. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 Tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
4. Undang – undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
5. Asas Oportunity Sebagai dasar Kewenangan dalam Menilai Berkas Perkara Secara Subyektif.

6. Kemudian pada point keenam ini pak Meyer menambahkan terkait dengan konsekuensi bagi Jaksa yang tidak menggunakan kewenangannya dalam prapenuntutan untuk memperbaiki berkas perkara Penyidikan.



D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Konsekuensi bagi Jaksa yang tidak menggunakan kewenangannya dalam prapenuntutan untuk memperbaiki berkas perkara Penyidikan sama saja dengan melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Prilaku Jaksa khususnya empat point penting yang terdapat dalam BAB II Pasal 3 peraturan ini terkait dengan kewajiban – kewajiban Jaksa. Pelanggaran terhadap empat point tersebut berkonsekuensi pada kemungkinan dijatuhkannya sanksi/tindakan administratif yaitu Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian atau Pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain.

E. Saran

1. Disarankan kepada pihak Kejaksaan untuk lebih menggalakkan penegakan peraturan kode etik yang ada untuk meminimalisir bahkan menghilangkan bentuk – bentuk pelanggaran terhadap kewajiban – kewajiban Jaksa sesuai dengan Peraturan kode etik profesinya.
2. Disarankan kepada pihak Kejaksaan untuk membuat suatu sanksi yang lebih tegas lagi yang akan dikenakan kepada setiap anggota Kejaksaan diseluruh Republik Indonesia yang tidak melakukan kewenangannya dalam prapenuntutan untuk memperbaiki berkas perkara penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tinadak Pidana Umum.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 Tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Prilaku Jaksa.

Internet :

[http://koran.tempo.co/konten/2011/03/11/229413/KILASAnak-Salah-Tangkap-Dibebaskan, Anak Salah Tangkap Di Bebaskan, 1 September 2014.](http://koran.tempo.co/konten/2011/03/11/229413/KILASAnak-Salah-Tangkap-Dibebaskan,Anak%20Salah%20Tangkap%20Di%20Bebaskan,1%20September%202014)

http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, Pengertian Kejaksaan, 2 September 2014.

